



P U T U S A N
Nomor : 14/Pdt.G/2011/PN.Kdi

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. SUHORA Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. A.
Yani Lorong Lakidende No. 2 Kota Kendari;
2. SABORIA Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat
Wawotobi, Kab. Konawe;
3. MARIATY Pekerjaan PNS, Alamat Puwatu Kota Kendari;
4. ROSMIATI Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. A.
Yani Lorong Lakidende No. 2 Kota Kendari;
5. SAMSUL Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. A. Yani
Lorong Lakidende No. 2 Kota Kendari;
6. HARTINA Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. A.
Yani Lorong Lakidende No. 2 Kota Kendari;
7. MEYTRISNA Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. A.
Yani Lorong Lakidende No. 2 Kota Kendari;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya NASRUDDIN, S.H. dan BARON HARAHA SALEH, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Letjen S. Parman No. 33, Kota Kendari bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2011, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROPINSI SULAWESI TENGGARA, berkedudukan di Kota Kendari dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya : 1. H. KHAIRIL ASWAN HARAHA, S.H., M.H. 2. SURYANTO, S.H. 3. H. DJAINUDDIN. R, S.H. 4. M. ZUHRI, S.H. 5. MOH. KASAD, S.H. masing-masing



sebagai Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 4 Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKK - 300/R.3/Gph/02/2011, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 28 Januari 2011 tentang Penunjukan Majelis pemeriksa perkara;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 14/Pen.Pdt.G/2011/PN. Kdi, tanggal 1 Februari 2011 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

- Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada tergugat, sebagaimana termaktub dalam putusan perkara perdata No. 5/Pdt.G/2008/PN.Kdi, tanggal 21 Oktober 2008, perkara No. 12/Pdt/2009/PT.Sultra tanggal 19 Mei 2009, perkara No. 2261K/Pdt/2009, tanggal 21 Juli 2010;
- Bahwa objek sengketa perkara tersebut diatas adalah kurang lebih 600 M2, terletak di Jalan Ahmad Yani Kota Kendari dengan batas-batas ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Toko Fritz Motor;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jl. A. Yani;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Lrg. Lakidende;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Bananu;
- Bahwa adapun amar putusan pengadilan atas perkara a quo tersebut adalah sebagai berikut :
 - Putusan Mahkamah Agung RI No. 2261 /Pdt/2009, tanggal 21 Juli 2010 yang amarnya berbunyi :
 - Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;



- Menghukum pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu);
- Putusan Pengadilan Tinggi Sultra No. 12/Pdt/2009/PT.Sultra tanggal 19 Mei 2009 yang amarnya berbunyi :
 - Mengabulkan gugatan para Penggugat/Pembanding sebagian;
 - Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris sah dari Alm. Bananu;
 - Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa seluas kurang lebih 600 M2 yang terletak di Kelurahan Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Toko Fritz Motor;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jl. A. Yani;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Lrg. Lakidende;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Bananu;Adalah tanah milik sah Para Penggugat;
 - Menyatakan bahwa perbuatan tergugat yang telah mensertifikatkan tanah objek sengketa, dengan sertifikat Hak Pakai No. 259/Wua-wua tahun 1996 adalah perbuatan tidak sah dan melawan hukum;
 - Menyatakan bahwa sertifikat Hak Pakai No. 259/Wua-wua tahun 1996 atas nama tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mengikat;
 - Menghukum Tergugat untuk mentaati isi putusan Pengadilan;
 - Menghukum Tergugat/Terbanding dan turut Tergugat/turut Terbanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 05/Pdt.G/2008/PN.Kdi tanggal 21 Oktober 2008, amarnya berbunyi :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini berjumlah sebesar Rp. 754.000,- (tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa terhadap perkara a quo tersebut menurut hukum telah berkekuatan hukum tetap, namun terhadap gugatan terdahulu, masih ada hal yang belum dimohonkan pada petitum Penggugat yaitu : Menyatakan menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa a quo kepada Penggugat dengan tanpa syarat dan/atau tanpa beban, maka sangat berdasar menurut hukum jika Pengadilan Negeri Kendari : menyatakan menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa a quo kepada Penggugat dengan tanpa syarat dan/atau tanpa beban;
- Bahwa mengingat terhadap perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap maka sangat berdasar menurut hukum terhadap putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun tergugat mengajukan banding, kasasi dan/atau upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij Voorraad);
- Bahwa jika kemudian setelah terbit Penetapan aanmaning atau Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Tergugat tidak mau menyerahkan objek sengketa secara suka rela kepada Penggugat, maka sangat berdasar menurut hukum jika Tergugat di hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap keterlambatan Tergugat memenuhi isi putusan setelah terbitnya penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aanmanning dan/atau penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Kendari;

- Bahwa berdasar pada hal-hal yang telah diuraikan di atas dimana gugatan ini diajukan merujuk pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan tanah sengketa adalah milik sah dari Penggugat sebagaimana dimaksud dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ic. Perkara perdata No. 05/Pdt.G/2008/PN.Kdi, tanggal 21 Oktober 2008, perkara No. 12/Pdt/2009/PT. Sultra tanggal 19 Mei 2009, perkara No. 2261 K/Pdt/2009 tanggal 21 Juli 2010;
 3. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dengan tanpa syarat dan/atau tanpa beban;
 4. Menyatakan putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun Tergugat mengajukan banding, kasasi dan/atau upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij Voorraad);
 5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap keterlambatan Tergugat memenuhi isi putusan setelah terbitnya penetapan aanmanning dan/atau penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Kendari;
 6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan yakni pada RABU, Tanggal 16 FEBRUARI 2011, Para Penggugat datang menghadap kuasanya NASRUDDIN, S.H. dan demikian pula Tergugat datang menghadap kuasanya yang bernama 1. H. KHAIRIL ASWAN HARAHAP, S.H. M.H., 2. SURYANTO, S.H., 3. H. DJAINUDDIN.R, S.H., 4. M. ZUHRI,



S.H., 5. MOH. KASAD, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari 2011;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, dengan menunjuk Hakim HERIANTO, S.H. sebagai Hakim Mediator, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008, akan tetapi upaya untuk mendamaikan para pihak tidak berhasil, sesuai dengan pernyataan Hakim Mediator tertanggal 22 FEBRUARI 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak dapat berdamai maka pemeriksaan perkara dilanjutkan yang diawali dengan pembacaan surat gugatan tersebut diatas, dimana pihak Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan eksekusi yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan kabur (Obscur Liberi), adalah dalam hal ini yang dimaksud dengan gugatan adalah ada suatu sengketa atau suatu konflik, sedangkan Penggugat dan Tergugat tidak ada sengketa terlebih dalam gugatan eksekusi, jadi baru kali ini menerima adanya gugatan eksekusi sebagaimana dalam perkara Nomor : 14/Pdt.G/2011/PN.Kdi, harusnya Penggugat telah mengerti apa yang dimaksud dengan eksekusi adalah menjalankan putusan Hakim, yang pada azasnya putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti yang dapat dijalankan, dan yang perlu dilaksanakan hanyalah putusan-putusan yang bersifat condemnatoir ialah yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan. Sehingga gugatan Penggugat terbukti Obscur Libeli atau gugatan Penggugat kabur;



2. Bahwa Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat, karena yang dimaksud sebagai Penggugat adalah orang yang merasa haknya dilanggar, sebagaimana sifat Hukum Acara Perdata bersifat inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya sesuatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa bahwa hak mereka dilanggar. Jadi dalam gugatan eksekusi terbukti Penggugat adalah orang yang merasa haknya tidak dilanggar oleh Tergugat, Tergugat pun dalam hal ini tidak dapat ditarik kemuka Pengadilan karena terbukti Tergugat tidak melanggar hak Penggugat. Sehingga terbukti Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat, maka dinyatakan bahwa gugatan eksekusi Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya persoalan yaitu perkara dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas, bahwa dalam Hukum Acara Perdata bagian dari gugatan disebut Fundamentum Petendi atau Posita yang artinya bagian-bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan hukum, surat gugatan Penggugat terbukti tidak memuat alasan-alasan keadaan dan alasan-alasan hukum, karena gugatannya gugatan eksekusi. Yang terbukti Fundamentum Petendi atau Positanya hanya menerangkan atau memberi alasan kekurangan Petitum atas gugatan perkara Nomor : 05/Pdt.G/2008/PN.Kdi, betapa tidak mengertinya Penggugat dalam hal ini, telah memaksakan kehendak sampai kapanpun tidak mungkin, sudah kesalahan dari awal terhadap petitum yang tidak dimohonkan baru sekarang dimohonkan dalam perkara gugatan eksekusi oleh Penggugat, mohon Majelis Hakim untuk periksa adanya tidak ada bagian-bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan alasan-alasan hukum dalam gugatan Penggugat dan memutuskan gugatan eksekusi Penggugat tidak dapat diterima;
4. Bahwa terhadap gugatan Penggugat Nomor : 05/Pdt.G/2008/PN.Kdi, bahwa sebagai Tergugatnya adalah Kepala Kantor Wilayah BKKBN Prop. Sultra dinyatakan sebagai



Tergugat dan Kepala Kantor Wilayah BPN Prop. Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari dinyatakan sebagai Turut Tergugat, maka dalil gugatan Penggugat mempergunakan putusan-putusan Nomor : 05/Pdt.G/2008/PN.Kdi Jo Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 12/Pdt/2009/PT.Sultra Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2261 K/Pdt/2009, ternyata dalam gugatan eksekusi Nomor : 14/Pdt.G/2011/PN.Kdi Turut Tergugat tidak dimasukkan sebagai pihak sehingga terlihat begitu tidak mengerti makna dari putusan tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat kekurangan pihak, berdasarkan hal tersebut mohon Majelis Hakim untuk periksa adanya dan memutuskan bahwa gugatan eksekusi Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi ini, akan termasuk pula dalam pokok perkara;
2. Bahwa secara tegas ditolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
3. Bahwa Tergugat membenarkan telah ada gugatan Nomor : 05/Pdt.G/2008/PN.Kdi tanggal 21 Oktober 2008, perkara Nomor : 12/Pdt/2009/PT.Sultra tanggal 19 Mei 2009, perkara No. 2261 K/Pdt/2009 tanggal 21 Juli 2010. Bahwa objek sengketa perkara tersebut di atas adalah tanah seluas 600 m², terletak di Jalan Ahmad Yani Kota Kendari, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Toko Fritz Motor;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jl. A. Yani;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Lrg. Lakidende;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Bananu;Selanjutnya disebut objek sengketa milik Penggugat;
Sebagaimana gugatan eksekusi Penggugat. Bahwa terhadap perkara a quo tersebut menurut hukum telah berkekuatan



hukum tetap, namun pada gugatan terdahulu, masih ada yang belum dimohonkan pada petitum Penggugat yaitu : Menyatakan menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa a quo kepada Penggugat dengan tanpa syarat dan/atau tanpa beban, maka sangat berdasarkan menurut hukum jika Pengadilan Negeri Kendari : Menyatakan menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa a quo sengketa a quo kepada Penggugat dengan dan/tanpa beban;

Berdasarkan hal tersebut sudah terbukti sangat bertentangan dengan maksud gugatan Penggugat adalah gugatan eksekusi, sudah tidak ada alasan-alasan keadaan dan alasan-alasan hukumnya, maksud untuk menyatakan menghukum Tergugat dst, sudah tidak tepat karena Penggugat tidak dapat menggugat Tergugat karena perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Penggugat karena kesalahannya bukan kesalahan Tergugat, sehingga gugatan eksekusi diajukan terhadap Penggugat adalah tidak tepat, sesuai dengan hukum acara perdata pelaksanaan dari keputusan perdata dilakukan melalui eksekusi dengan mengajukan permohonan eksekusi dan apabila tidak ada putusan yang bersifat condemnatoir, maka putusan tersebut sampai saat kapanpun tidak dapat dilaksanakan seperti dalam gugatan Nomor : 05/Pdt.G/2008/PN.Kdi. oleh karena itu tidak ada dasar hukum untuk melaksanakannya dengan mengajukan gugatan eksekusi Penggugat, memohon kepada Majelis Hakim untuk periksa adanya, serta mempertimbangkan dan menyatakan dalil tersebut dinyatakan tidak diterima;

4. Bahwa dalil Penggugat mengingat perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap maka sangat berdasarkan menurut hukum terhadap putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun Tergugat mengajukan Banding, Kasasi dan/atau upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij Voorraad); Dalil tersebut ditolak secara tegas oleh Tergugat, karena terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum



tetap harus dilaksanakan dengan melaksanakan eksekusi, bukan dengan mengajukan dapat dijalankan terlebih dahulu dst, dalam hal ini Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat;

Keadaan yang terjadi adalah Penggugat telah keliru sebagaimana gugatan Nomor : 05/Pdt.G/2008/PN.Kdi yang telah diajukan dan tidak dimohonkan dalam petitumnya (karena surat gugatan harus pula dilengkapi dengan petitum, yaitu hal-hal apa yang diinginkan agar diputuskan, ditetapkan dan atau diperintahkan oleh Hakim. Petitum itu harus lengkap dan jelas karena bagian dari surat gugatan yang terpenting);

Atas kesalahan Penggugat tersebut dengan memaksakan kehendak Tergugat harus bertanggung jawab melalui gugatan eksekusi No. 14/Pdt.G/2011/PN.Kdi adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;

Dan lihat pula SEMA Nomor : 03/1978 tertanggal 1 April 1978 Mahkamah Agung menegaskan kembali kepada para Ketua/Hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan keputusan Uitvoerbaar bij voorraad walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 (1) HIR/191 (1) RBg telah dipenuhi, oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan mempertimbangkan karena tidak ada dasar hukumnya, dan oleh karena itu Majelis Hakim harus dapat memutuskan menyatakan dalil Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

5. Bahwa dalil Penggugat kemudian setelah terbitnya Penetapan Aanmanning atau Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Tergugat tidak mau menyerahkan objek sengketa secara sukarela kepada Penggugat, maka sangat berdasar menurut hukum Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari setiap keterlambatan Tergugat mematuhi isi putusan setelah terbitnya Penetapan Aanmaning dan/atau Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Kendari;



Dalil tersebut ditolak secara tegas oleh Tergugat, karena telah memaksakan kehendak melalui gugatan No. 14/Pdt.G/2011/PN.Kdi, setelah Penetapan Aanmanning atau Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Tergugat tidak mau menyerahkan objek sengketa secara sukarela kepada Penggugat, maka sangat berdasar menurut hukum Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari setiap keterlambatan Tergugat mematuhi isi putusan setelah terbitnya penetapan Aanmanning dan/atau Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Kendari. Betapa kacaunya hukum ini jika dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan diterima dalil dimaksud;

Karena tidak ada hubungan Tergugat dengan Penggugat atas kesalahan yang diperbuat oleh Penggugat dalam perkara No. 05/Pdt.G/2008/PN.Kdi disebabkan tidak mencantumkan Petitum apa yang diinginkan/apa yang dituntut, karena kesalahan-kesalahan bukan akibat perbuatan Tergugat, adapun kerugian tersebut diakibatkan oleh Penggugat sendiri, dalam Petitumnya tidak memohon yang bersifat menghukum Tergugat (Putusan Condemnatoir);

Oleh karena itu tidak ada haknya Penggugat itu dilanggar Tergugat dan sehingga Tergugat tidak dapat ditarik kemuka Pengadilan sebagaimana dalam perkara No. 14/Pdt.G/2011/PN.Kdi, mohon Majelis Hakim dalam hal ini harus periksa adanya dan memutuskan menyatakan dalil Penggugat tersebut tidak dapat diterima ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat memohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;



- Menyatakan Gugatan Eksekusi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Eksekusi Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Tergugat mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Para Penggugat atas jawaban Tergugat telah menyampaikan Replik yang menyatakan tetap pada gugatannya sedangkan Kuasa Hukum Tergugat menyampaikan Duplik yang menerangkan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dalam persidangan telah menyampaikan bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya yang selanjutnya oleh Majelis Hakim telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 sebagai berikut :

1. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 2261 K/Pdt/2009 tanggal 21 Juli 2010, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Sultra No. 12/Pdt/2009/PT.Sultra tanggal 19 Maret 2009, yang diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 05/Pdt.G/2008/PN.Kdi, tanggal 13 Oktober 2008, yang diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan telah mengajukan alat bukti surat di persidangan, berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya yang selanjutnya oleh Majelis



Hakim telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 sebagai berikut :

1. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 05/Pdt.G/2008/PN.Kdi, tanggal 13 Oktober 2008, yang diberi tanda T-1;
2. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 2261 K/Pdt/2009, tanggal 21 Juli 2010, yang diberi tanda T-2;
3. Foto Copy Surat Permohonan Hak Pakai Jawatan/Instansi yang ditujukan kepada Kepala BPN, yang diberi tanda T-3;
4. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 203/1979, Desa Wua-wua atas nama DR. Kus Sularso, yang diberi tanda T-4;
5. Foto copy Berita Acara Penunjukan Rekanan tanggal 7 Maret 1983, yang diberi tanda T-5;
6. Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Sultra No. 12/Pdt/2009/PT.SULTRA tanggal 19 Maret 2009, yang diberi tanda T-6;
7. Foto Copy Sertifikat Hak Pakai No. 259/Kel.Wua-wua, yang diberi tanda T-7;
8. Foto copy Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Prop. Sulawesi Tenggara No. LHI-1231/PW20/3/2003 tanggal 23 April 2003, yang diberi tanda T-8a;
9. Foto copy Gambar/foto Rumah Dinas, yang diberi tanda T-8b;
10. Foto copy Surat Keputusan Kepala BKKBN Prop. Sulawesi Tenggara No. 18/HK-010/L/1988 tanggal 31 Maret 1988, tentang Penunjukan Pegawai Untuk menempati Rumah Dinas BKKBN, yang diberi tanda T-8c;
11. Foto Copy Surat Keputusan Kepala BKKBN Prop. Sulawesi Tenggara No. 41/HK-010/I/1983, tentang Penunjukan Pegawai Untuk menempati Rumah Dinas BKKBN, yang diberi tanda T-8d;
12. Foto copy Surat Perjanjian Pinjam Sementara tanah untuk bangun rumah tinggal tidak permanen bagi pegawai BKKBN



Prov. Sultra antara dr. Mohammad Ali dan Drs. Mustarin, yang diberi tanda T-8e;

13.Foto copy Surat Tanda Setoran Pajak atas objek Sengketa tahun 2009 dan 2010, yang diberi tanda T-9;

14.Foto copy Surat Akta Jual Beli Nomor : 135/KM/Ag/1976, yang diberi tanda T-10;

15.Foto copy Surat Pembatalan, yang diberi tanda T-11;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tidak mengajukan saksi sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan seorang ahli yang bernama : SRI LAKSMI ANINDITA, S.H., M.H., yang selanjutnya dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah staf pengajar sejak tahun 1998 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada mata pelajaran Hukum Acara Perdata;
- Bahwa ahli berpendapat tentang gugatan yang diajukan oleh para Penggugat seharusnya bukanlah gugatan eksekusi melainkan gugatan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa setelah ahli mempelajari dalil-dalil gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai suatu gugatan karena antara posita dan petitum tidak saling mendukung, sehingga gugatan para Penggugat seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Bahwa gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan ne bis in idem karena perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak ada upaya hukum lagi dengan cara mengajukan gugatan eksekusi;
- Bahwa gugatan eksekusi ini tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan oleh karena tidak ada putusan yang terdahulu yang memerintahkan menyerahkan tanah objek sengketa kepada para Penggugat;



Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 19 Mei 2011 sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal 27 Mei 2011;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk lebih jelasnya dan mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, tercantum dalam berita acara persidangan ini, yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan karenanya dinyatakan sebagai telah dipertimbangkan dan termuat pula di dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat sebelum menjawab mengenai materi pokok perkara dalam surat gugatan telah mengajukan eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara dalam surat gugatan tersebut terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya mohon supaya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan :

1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur atau obscur libeli;
2. Bahwa Penggugat tidak berkwalitas sebagai Penggugat;
3. Bahwa Gugatan Penggugat tidak memuat gambaran yang jelas tentang alasan-alasan keadaan dan alasan-alasan hukum;
4. Bahwa Gugatan Penggugat kurang Pihak;



Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Para Penggugat dalam Repliknya berpendapat :

- Bahwa gugatan ini diajukan karena ada konflik atas tanah sengketa yang semula menjadi objek dalam perkara yang telah ada putusannya, in casu Putusan Mahkamah Agung RI No. 2261 K/Pdt/2009 tanggal 21 Juli 2010, Putusan Pengadilan Tinggi Sultra No. 12/Pdt/2009/PT.Sultra tanggal 19 Maret 2009, Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 05/Pdt.G/2008/PN.Kdi tanggal 21 Oktober 2008, dimana putusan tersebut belum dapat dilaksanakan karena tidak berdaya eksekutorial;
- Bahwa dalam perkara perdata adalah merupakan hak bagi Penggugat untuk menentukan subjek hukum Tergugat yang telah melanggar hak-haknya, dan dengan tidak digugatnya Kepala BPN Prop. Sultra Cq Kepala BPN Kota Kendari tidak menjadikan perkara ini kurang pihak, Karena yang dimohonkan dalam gugatan ini adalah mengenai penyerahan objek sengketa kepada Penggugat, yang mana Kepala BPN Prop. Sultra Cq Kepala BPN Kota Kendari tidak ada kaitannya dengan objek sengketa karena Kepala BPN Prop. Sultra Cq Kepala BPN Kota Kendari bukan pihak yang harus dihukum untuk menyerahkan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Replik para Penggugat tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur atau Obscur Libel;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan antara Tergugat dan Para Penggugat tidak ada suatu sengketa atau konflik;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Para Penggugat dalam Repliknya menyatakan antara Para Penggugat dengan Tergugat telah ada



konflik atas tanah sengketa yang semula menjadi objek sengketa dalam perkara yang telah ada putusannya yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 2261 K/Pdt/2009 tanggal 21 Juli 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sultra No. 12/Pdt/2009/PT.Sultra tanggal 19 Maret 2009 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 5/Pdt.G/2008/PN.Kdi, dimana putusan tersebut belum dapat dilaksanakan karena tidak berdaya eksekutorial ;

Menimbang, atas kedua pendapat tersebut diatas Majelis Hakim setelah meneliti dan mempelajari bukti surat yang diajukan Para Penggugat dan Tergugat ternyata antara para pihak sebelumnya telah ada silang sengketa dalam perdata yang telah ada putusannya yaitu Putusan Pengadilan Negeri No. 5/Pdt.G/2008/PN.Kdi jo Putusan Pengadilan Tinggi No. 12/Pdt/2009/Pt.Sultra jo Putusan Mahkamah Agung No. 2261 K/Pdt/2009, demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat adalah kabur atau Obscuur Libeli karena tidak ada sengketa atau konflik antara para pihak adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum;

2. Bahwa Penggugat tidak berkwalitas sebagai Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut para Penggugat dalam Repliknya menyatakan adalah hak setiap orang dalam kedudukannya sebagai ahli waris dari Almarhum orang tuanya untuk mengajukan gugatan terhadap orang lain atau suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa atas kedua pendapat tersebut Majelis Hakim setelah meneliti dan mempelajari bukti surat yang diajukan para pihak yaitu bukti surat P-1, P2 dan P-3 juga bukti surat T-1, T-2 dan T-3 ternyata dalam perkara perdata terdahulu Para Penggugat telah menggugat Tergugat Kualitasnya adalah sebagai ahli waris Almarhum Bananu;

Menimbang, bahwa Tergugat baik dalam eksepsi maupun bantahan dalam pokok perkara tidak mengajukan sanggahan atau



keberatan terhadap status Para Penggugat sebagai ahli waris Almarhum Bananu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah membantah kualitas para Penggugat sebagai ahli waris Almarhum Bananu maka eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak berkwalitas sebagai Penggugat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum ;

3. Bahwa Gugatan Penggugat tidak memuat gambaran jelas tentang alasan-alasan keadaan dan alasan-alasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan dan mempelajari gugatan Para Penggugat telah memuat secara jelas tentang alasan-alasan keadaan dan alasan-alasan hukum dalam dalil-dalil gugatannya, akan tetapi untuk mengetahui apakah alasan-alasan keadaan dan alasan-alasan hukum tersebut dapat mendukung tuntutan Para Penggugat adalah bagian dari pokok perkara yang berkaitan dengan pembuktian, sehingga menurut Majelis Hakim hanya dapat diketahui setelah memeriksa pokok perkara, oleh karena itu eksepsi yang demikian merupakan bagian dari substansi pokok perkara yang akan dipertimbangkan sekaligus dengan pertimbangan pokok perkara;

4. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan dan mempelajari gugatan Para Penggugat yang tidak mengikut sertakan Kepala BPN Prop. Sultra Cq Kepala BPN Kota Kendari sebagai pihak Turut Tergugat in casu adalah sudah tepat oleh karena Gugatan Para Penggugat adalah Gugatan Eksekusi yang pada pokoknya menuntut agar Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat dan/atau tanpa beban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memeriksa tanah objek sengketa pada hari Jumat tanggal 15 April 2011, bahwa tanah objek



sengketa seluas dan batas-batasnya sebagaimana terurai dalam gugatan
Para Penggugat adalah benar dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat satu-satunya yang menguasai tanah objek sengketa sehingga adalah sudah tepat jika Para Penggugat tidak mengikut sertakan Kepala BPN Prop. Sultra Cq. Kepala BPN Kota Kendari sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh eksepsi Tergugat diatas haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan jawab-jinawab antara Para Penggugat dengan Tergugat dan bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak serta hasil sidang lapangan yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 April 2011, bahwa benar yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah sebidang tanah seluas kurang lebih 600 M2 yang terletak di Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatas dengan Toko Fritz Motor, Sebelah Timur berbatas dengan Jalan A. Yani, Sebelah Selatan berbatas dengan Lorong Lakikende dan Sebelah Barat berbatas dengan tanah Bananu;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa objek sengketa adalah miliknya sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No. 12/Pdt/2009/PT.Sultra, tanggal 19 Maret 2009 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.2261 K/Pdt/2009, tanggal 21 Juli 2010 dan telah berkekuatan hukum tetap, namun pada gugatan terdahulu tidak dimohonkan Petitum "Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa a quo kepada Penggugat dengan tanpa syarat dan/atau tanpa



beban”, sehingga putusan yang demikian tidak memiliki kekuatan eksekusi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan asas beban pembuktian maka Para Penggugat terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut dan setelah itu selanjutnya Tergugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah menyerahkan 3 (tiga) buah bukti surat yakni P-1 s/d P-3 dan tidak mengajukan saksi-saksi sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan 15 (lima belas) buah surat yakni T-1 s/d T-11 dan mengajukan seorang Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena silang sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah masalah kepemilikan atas sebidang tanah maka para Penggugat untuk membuktikan kepemilikannya atas tanah objek sengketa didasarkan pada bukti surat P-2 yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Kendari No. 12/Pdt/2009/PT.Sultra tanggal 19 Maret 2009 yang pada pokoknya amarnya :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri No. 05/Pdt.G/2008/PN.Kdi tanggal 21 Oktober 2008 yang dimohonkan tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pembanding sebagian;
- Menyatakan Para Penggugat adalah Ahli Waris Sah dari Alm. Bananu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa seluas kurang lebih 600 M2 yang terletak di Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatas dengan Toko Fritz Motor, Sebelah Timur berbatas dengan Jalan A. Yani, Sebelah Selatan berbatas dengan Lorong Lakikende dan Sebelah Barat berbatas dengan tanah Bananu adalah tanah milik Sah Penggugat;
- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang telah mensertifikatkan tanah objek sengketa, dengan sertifikat Hak Pakai No. 259/Wua-Wua tahun 1996 adalah merupakan perbuatan tidak sah dan melawan hukum;
- Menyatakan bahwa sertifikat Hak Pakai No. 259/Wua-Wua tahun 1996 atas nama Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mengikat;

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diatas telah dikuatkan dengan bukti surat P-1 yaitu berupa Putusan Mahkamah Agung RI No. 2261 K/Pdt/2009 tanggal 21 Juli 2010 yang pada pokoknya memutuskan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Kepala Kantor Wilayah BKKBN Prop. Sultra tersebut;

Menimbang, bahwa dengan bukti surat P-1 dan P-2 tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya menyatakan para Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum Bananu dan menyatakan menurut hukum bahwa objek tanah sengketa seluas kurang lebih 600 M2 yang terletak di Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari dengan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan para Penggugat adalah adalah milik sah Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil para Penggugat yang menyatakan putusan-putusan tersebut diatas telah berkekuatan hukum tetap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari jawaban Tergugat baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara tidak pernah membantahnya ataupun telah mengakui bahwa putusan-putusan tersebut diatas telah berkuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat menerangkan telah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atas perkara a quo, akan tetapi Majelis Hakim setelah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat ternyata tidak didapati bukti surat yang dapat membuktikan keterangannya tersebut sehingga keterangan Tergugat ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat telah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali maka Majelis Hakim berkesimpulan Putusan Mahkamah Agung No. 2261 K/Pdt/2009, tanggal 21 Juli 2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Sultra No. 12/Pdt/2009/PT.Sultra, tanggal 19 Maret 2009 telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas tuntutan Para Penggugat pada point 2 tersebut adalah berdasar dan beralasan hukum maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat untuk membuktikan kepemilikannya atas tanah objek sengketa telah mengajukan 15 (lima belas) bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-11, setelah diperiksa ternyata bukti surat T-3, T-8a, T-8b, T-8e, T-10 dan T-11 tidak ada bukti surat aslinya maka bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Tergugat yang memiliki kaitan dengan pembuktian kepemilikannya atas tanah objek sengketa adalah bukti surat T-1, T-2, T-4, T-6, T-7 dan T-9 sehingga bukti surat T5, T-8c dan T-8d harus pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1, T-2 dan T-6 adalah sama dengan bukti surat P-1 s/d P-2, oleh karena itu Majelis Hakim dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih pertimbangan hukum tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Bananu dan menyatakan menurut hukum tanah objek sengketa adalah sah milik para Penggugat oleh karena para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti surat T-7 yaitu berupa Sertifikat Hak Pakai No. 259/Wua-Wua tahun 1996;

Menimbang, bahwa dengan bukti surat P-2 dan P-1 serta bukti surat T-6 dan T-2 yang menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 259/Wua-Wua tahun 1996 atas nama Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mengikat maka bukti surat ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat T-4 yaitu berupa sertifikat Hak Milik No. 203/Wua-Wua tahun 1979 atas nama DR. Kus Sularso;

Menimbang, bahwa bukti surat T-4 ini adalah dasar diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai No. 259/Wua-Wua tahun 1996 atas nama Tergugat telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mengikat maka bukti surat T-4 inipun haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat T-9 yaitu berupa Surat Tanda Setoran Pajak atas Objek Sengketa tahun 2009 dan tahun 2010;

Menimbang, bahwa bukti surat T-9 adalah merupakan bukti penguasaan atas sebidang tanah bukan bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa maka bukti surat inipun haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat menurut Majelis Hakim bahwa secara Hukum Para Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya sedangkan Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek sengketa diatas telah dinyatakan adalah sah milik Para Penggugat maka Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya haruslah menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat dan/atau tanpa beban oleh karena itu tuntutan pada point 3 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap dan Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Lokasi atas Tanah Objek Sengketa pada hari Jumat tanggal 15 April 2011, ternyata Tanah Objek Sengketa adalah berupa lahan kosong yang ditumbuhi rumput dan tidak terdapat bangunan kantor Tergugat (BKKBN) dan pula tidak ada kegiatan pelayanan publik yang dilakukan oleh Tergugat diatas tanah objek sengketa, maka untuk terwujudnya rasa keadilan serta kepastian hukum bagi para Penggugat oleh karena itu tuntutan pada point 4 adalah beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pada point 5, agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan Tergugat mematuhi isi putusan setelah terbitnya Penetapan Aanmaning dan/atau Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Kendari, oleh karena yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu sebidang tanah yang dapat dieksekusi secara riil, maka tuntutan ini haruslah ditolak (Vide Putusan MA : 307 K/Sip/1976, tanggal 7 Desember 1976);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan untuk sebagian maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 192 Rbg maka kepada Tergugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian dan selebihnya haruslah ditolak ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan BAB IV (pasal 142-pasal 188 Rbg dan pasal 192 Rbg), Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No. 8 tahun 2004 Jo. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan tanah sengketa adalah milik sah dari Penggugat sebagaimana dimaksud dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ic. Perkara perdata No. 05/Pdt.G/2008/PN.Kdi, tanggal 21 Oktober 2008, perkara No. 12/Pdt/2009/PT. Sultra tanggal 19 Mei 2009, perkara No. 2261 K/Pdt/2009 tanggal 21 Juli 2010;
- Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dengan tanpa syarat dan/atau tanpa beban;
- Menyatakan putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun Tergugat mengajukan banding, kasasi dan/atau upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij Voorraad);
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 206.000,- (Dua Ratus Enam Ribu Rupiah);
- Menolak gugatan para penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari SENIN, tanggal 30 MEI 2011, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami : POSMAN BAKARA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, AMINUDDIN, S.H. dan HERIANTO, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 01 Juni 2011 oleh Hakim Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh SYUKRIADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

POSMAN BAKARA, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

AMINUDDIN, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

HERIANTO, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

SYUKRIADI, S.H.

Perincian biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran :	Rp.	30.000,-
- Biaya Panggilan :	Rp.	165.000,-
- Biaya Materai :	Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi :	Rp.	<u>5.000,-</u>

Jumlah : Rp. 206.000,-

Terbilang (Dua Ratus Enam Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)